

KAJIAN PENYIARAN PERSIDANGAN SECARA *LIVE* DALAM PERLINDUNGAN ANAK DAN PRINSIP PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM

Dita Mulyani^{1*}, Muhammad Rustamaji²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ditamulyani@student.uns.ac.id

Abstrak:

Artikel ini dibuat untuk menganalisis praktik persidangan yang disiarkan secara *live* melalui media televisi. Adanya praktik ini menyebabkan setiap orang dari berbagai golongan usia dapat turut menyaksikan jalannya persidangan tanpa batasan, tidak terkecuali anak yang masih di bawah umur. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kaidah hukum mengenai persidangan yang disiarkan secara *live* dalam konsep perlindungan anak dan prinsip persidangan terbuka untuk umum serta mengetahui batasan penerapan prinsip tersebut dalam persidangan yang disiarkan secara *live*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyiaran persidangan secara langsung dalam perlindungan anak dilakukan dengan menjamin perlindungan anak melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan anak dan kewajiban media televisi terhadap penyiaran proses persidangan yang termasuk klasifikasi D untuk khalayak di atas umur 18 tahun. Batasan penyiaran persidangan sepenuhnya merupakan peranan hakim dalam menentukan mekanisme persidangan terbuka dengan memperhatikan sifat perkara dan kepentingan hukum prioritas yaitu kepentingan yang menyangkut para pihak yang berperkara. Sedangkan kepentingan lembaga penyiaran bersifat *accessoir* setelah memperhatikan batasan dalam UU Penyiaran, Peraturan KPI, dan Hukum Acara Pidana.

Keywords: Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum; Perlindungan Anak; Siaran Langsung; Televisi.

Abstract:

This article was created to analyze the practice of the live broadcast of the trial. The existence of this practice means that everyone from all ages can participate in witnessing the live broadcast without any restriction, including minors. This article aims to find out the legal principle about the live broadcast of the trial in the child protection concept and the open court principle and to find out the limitations of open court principle on a live broadcast of the trial. This is a normative legal research using conceptual approach. This research shows that the live broadcast of the trials in child protection is carried out by ensuring child protection through the dissemination of useful information and educational materials from the social, cultural, educational, religious, and health aspects and pay attention to child's importance. The obligations of the television media is to make sure that live broadcast of the trial include on clasification D for audience over the age of 18 years old. The limitation of the live broadcast of the trials is entirely on the role of the judges to determining the open court mechanism by pay attention to the characteristic of the case and to priority the litigants. Meanwhile the interests of broadcasting institution are *accessoir* after the limitation of the broadcasting law, KPI regulation, and law of criminal procedure.

Keywords: Child Protection; Live Broadcast; Open Court principle; Television.

1. Pendahuluan

Di Indonesia terdapat fenomena peliputan proses persidangan perkara yang disiarkan secara langsung (*live*) melalui media televisi yang disebut dengan istilah *courtroom television* yang berarti proses persidangan yang ditayangkan melalui siaran televisi secara utuh baik narasi maupun dialognya atau tanpa sensor yang menampilkan suasana persidangan lengkap dengan terdakwa atau terpidana, jaksa, majelis hakim, para saksi dan para penasehat hukum dan ditampilkan dalam suatu sidang peradilan pidana¹.

Asas sidang pengadilan terbuka untuk umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dituangkan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa sebagai bentuk penyelenggaraan asas tersebut adalah ketika hakim ketua sidang harus menyatakan “.....sidang dibuka dan terbuka untuk umum”, artinya setiap orang yang hendak mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan sidang bahkan pintu dan jendela ruang sidang pun terbuka, karena tidak diperbolehkan persidangan gelap dan bisik-bisik². Sejalan dengan adanya asas peradilan terbuka dan adanya perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi maka terjadi pergeseran pemaknaan asas sidang terbuka untuk umum. Saat ini, pemaknaan asas terbuka untuk umum tidak hanya sebatas berada di ruang sidang pengadilan yang tersekat oleh tembok secara fisik, tetapi lebih daripada itu karena dengan adanya teknologi informasi suatu persidangan dapat terpancar luas ke segala penjuru melalui media massa salah satunya televisi. Media televisi pada akhirnya semakin merambah ke peradilan hukum dan ketika industri media masuk pada penyiaran kasus-kasus hukum yang menjadi perhatian publik, sudah pasti masuk pula kepentingan bisnis media untuk memperoleh rating tinggi dan tentu saja akan sangat mempengaruhi konten terkait liputan siaran langsung tersebut³.

Beberapa proses persidangan yang ditayangkan di stasiun televisi dapat berupa siaran secara *live*, siaran tunda maupun siaran ulang. Di Indonesia terdapat beberapa kasus besar yang menarik perhatian masyarakat sehingga ditayangkan di televisi, seperti persidangan atas kasus mantan ketua KPK Antasari Azhar, kasus pembunuhan menggunakan kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, serta kasus terbaru tindak pidana pembunuhan yang melibatkan Ferdi Sambo. Persidangan tersebut menuai pro dan kontra, seperti dalam persidangan kasus Antasari Azhar yang dalam siaran langsungnya tidak ada sensor terhadap isi dakwaan padahal terdapat beberapa hal yang terlalu vulgar dan tidak etis untuk disaksikan oleh anak di bawah umur karena substansi dalam dakwaan tersebut berbau pornografi. Selain itu, dalam kasus pembunuhan Ferdi Sambo juga memaparkan tindakan pembunuhan secara rinci dalam pembacaan

¹ Hariyanto. “Praktik *Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan. Purwokerto”. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (2015).

² M. yahya harahap. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali”. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012): 110.

³ Dina Amalia Sahara, “Kajian Perluasan Asas Sidang Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Pada Konteks Siaran Langsung Melalui Media Televisi”. *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 3 (2020): 312.

dakwaan. Pemaparan dakwaan secara vulgar tersebut tidak hanya mempengaruhi para hadirin yang hadir dalam persidangan, namun juga membuat banyak kalangan terutama para orang tua yang kebetulan menyaksikan melalui layar kaca bersama dengan anak yang masih dibawah umur karena persidangan tersebut disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi. Selain itu, terdapat kasus pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso dimana Komisi Penyiaran Indonesia memberikan himbauan dalam surat nomor 636/K/KPI/08/16 tanggal 12 Agustus 2016 yang berisi himbauan untuk seluruh stasiun televisi Indonesia guna memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI Tahun 2012 dan Standar Program Siaran (SPS) untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik (akurat, berimbang, adil, tidak menyesatkan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi), menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan ataupun pemberitaan, tidak melakukan penghakiman, serta menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Surat imbauan tersebut dikeluarkan KPI karena kasus pembunuhan ini berpotensi mengabaikan asas praduga tak bersalah, melakukan penggiringan opini publik, serta mengarah pada penghakiman oleh lembaga penyiaran⁴. Persidangan yang terbuka untuk umum bukan berarti dapat disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran karena dalam menyiarkan persidangan harus memperhatikan aspek perlindungan anak, ketentuan penyiaran, dan hukum acara pidana. Prosedur persidangan yang terbuka untuk umum membatasi usia pengunjung sidang secara fakultatif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (5) KUHAP yang berbunyi “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”. Ketentuan ini menegaskan kewenangan hakim ketua sidang menentukan boleh atau tidaknya anak usia di bawah 17 (tujuh belas) tahun menghadiri proses persidangan.

Permasalahan yang timbul adalah apabila tayangan persidangan secara langsung di televisi turut dilihat oleh anak yang berusia dibawah 17 (tujuh belas). Dalam hal ini anak dibawah umur yang menyaksikan siaran persidangan melalui televisi dipersamakan dengan anak dibawah umur yang menyaksikan persidangan secara langsung di pengadilan. Dengan ditayangkan di televisi hakim tidak bisa mengontrol apakah anak dibawah umur boleh menyaksikan proses persidangan atau tidak karena saluran yang digunakan merupakan saluran publik.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif dan terapan⁵. Pendekatan penelitian adalah pendekatan konseptual. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian hukum ini, dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik analisis bahan hukum penelitian hukum ini

⁴ Komisi Penyiaran Indonesia “Imbauan untuk Semua LP Televisi Tentang Pemberitaan Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso”(2016) <https://kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/33478-imbau-untuk-semua-lp-televisi-tentang-pemberitaan-kasus-pembunuhan-wayan-mirna-salihin-dengan-terdakwa-jessica-kumala-wongso?detail3=5559>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*.(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021) 55-56.

menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif.

3. Pembahasan

Perkembangan teknologi menjadikan televisi sebagai sarana hiburan yang sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan dan lapisan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar. Media televisi di Indonesia menjadi media dengan konsumen terbesar dibanding jenis media lainnya (cetak, radio dan interaktif/internet)⁶. Kehadiran media televisi terhadap tayangan yang disajikan memberi pengaruh yang besar bagi konsumen media. Media televisi dinilai mempunyai kelebihan dapat menyajikan siaran secara langsung dengan berbagai macam siaran⁷. Harus diakui bahwa pertelevisian perannya sangat besar dalam membentuk pola pikir, pengembangan, dan pendapat umum. Untuk itu media televisi harus lebih memerhatikan dampak setiap program yang mereka siarkan dengan mencantumkan informasi umur sesuai isi siaran mengingat banyaknya anak-anak yang dapat dengan mudah mengakses berbagai macam program siaran televisi⁸. Media elektronik televisi kemudian wajib melakukan penyebaran informasi anak yang bermanfaat bagi anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas anak untuk menghindari labelisasi.

Adanya penyiaran proses persidangan secara langsung melalui media televisi maka dapat dikatakan bahwa anak yang menyaksikan siaran persidangan secara *live* tersebut memiliki persamaan dengan anak yang menghadiri persidangan secara langsung di pengadilan. Hadirnya anak dalam persidangan berpotensi mengganggu psikis anak. Hal tersebut mengakibatkan perlu adanya peran media dalam melindungi anak di bawah umur mengenai tontonan yang disiarkan melalui media televisi.

Kehadiran anak sebagai pengunjung sidang yang dibatasi memiliki makna filosofis yaitu agar anak tidak terganggu secara psikis terhadap penampilan toga atau atribut kedinasan pejabat di ruang sidang. Hal tersebut telah diatur secara khusus dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak saat melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

⁶ Rachmat Kriyantono. "Pemiteracy dan Penegakan Regulasi berdayaan Konsumen Televisi Melalui Ketrampilan Media Penyiaran". *Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi*, Volume 10, Nomor 2, (2017)

⁷ Feibe A. Kasengkang. "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002". *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 3 (2017): 26.

⁸ Ivo Noviana. "Pola Menonton Televisi Pada Anak". Media Neliti. Jakarta Selatan (2019). dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52939-ID-pola-menonton-televisi-pada-anak-stdik.pdf>.

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana atau yang disebut anak saksi yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5. Selain itu, kehadiran anak di ruang persidangan dapat menyebabkan ketakutan dan tekanan pada diri anak atas fakta terjadinya suatu tindak pidana misalnya fakta-fakta terjadinya pembunuhan, penganiayaan atau kekerasan. Hal tersebut juga bisa mempengaruhi anak untuk mencontoh perbuatan pidana yang disaksikan dalam proses persidangan⁹.

Menurut teori psikologi, perilaku agresif pada anak dipelajari melalui suatu proses yang disebut perilaku *modeling* atau peniruan perilaku suatu tokoh. Albert Bandura menekankan bahwa individu, terlebih anak-anak mempelajari respon agresif dari menirukan dan mengamati perilaku anggota keluarga, media, dan juga lingkungan. Selain itu kondisi psikologi anak di bawah umur juga masih rentan dan dianggap belum matang untuk membedakan mana yang positif dan mana yang negatif, maka dampaknya anak-anak sering mencontoh tindakan-tindakan yang telah ditontonnya.

Perlindungan anak dalam penyiaran telah diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa "*peran media massa dalam perlindungan anak dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak*". Undang-undang tersebut menegaskan bahwa negara melindungi anak melalui media massa dengan cara menyebarkan informasi yang mengandung materi edukasi yang bermanfaat bagi kepentingan anak dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan.

Menurut Penjelasan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak, media massa yang biasa digunakan sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat terdiri atas media cetak, media elektronik, dan media teknologi. Secara khusus dalam konteks persidangan, media yang digunakan adalah media elektronik televisi. Persidangan yang disiarkan melalui televisi kemudian disebut dengan *courtroom television* yang menayangkan secara utuh suasana dan proses persidangannya lengkap dengan kehadiran terdakwa atau terpidana, jaksa, majelis hakim, penasehat hukum, dan juga para saksi yang terlibat dalam persidangan. Praktik *courtroom television*, dalam pengertiannya adalah penyiaran langsung jalannya persidangan oleh media elektronik maupun ulasan-ulasan terhadap proses persidangan.

Ketentuan umum perlindungan anak terkait penyiaran diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yakni "*isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang*

⁹ Riki Perdana Raya Waruwu, "Persidangan Terbuka Untuk Umum dan Persidangan yang Disiarkan Secara Langsung (Perspektif Perlindungan Anak, Penyiaran, dan Hukum Acara Pidana)". Artikel (2022): 4.

tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.

Sejalan dengan itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui Peraturan Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa “Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja”. Perlindungan dan kepentingan anak terhadap siaran persidangan terdapat pada peraturan lanjutan dari KPI dalam Pasal 46 yakni “Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini”.

Penggolongan yang dimaksud terdiri atas 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia sesuai dalam Pasal 21, yaitu: Klasifikasi P adalah siaran untuk anak-anak usia Pra Sekolah, yaitu khalayak berusia antara 2-6 tahun yang ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat; Klasifikasi A adalah siaran untuk anak-anak, yaitu khalayak berusia 7-12 tahun, yang diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat; Klasifikasi R adalah siaran untuk remaja, yaitu khalayak berusia 13-17 tahun. Klasifikasi ini tidak mengatur secara khusus mengenai jam tayang namun program siaran ini berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar; Klasifikasi D adalah siaran untuk dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun, hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00-03.00 waktu setempat yang terkait mengenai program bincang-bincang seks, adegan kekerasan, pengkonsumsian rokok dan/atau minuman beralkohol, penggambaran perjudian, mistik/horor yang menimbulkan ketakutan dan kengerian, serta terkait iklan jasa mengenai obat dan alat kontrasepsi dan sejenisnya; dan Klasifikasi SU adalah siaran untuk khalayak berusia diatas 2 tahun. Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 sampai Pasal 37.

Penggolongan kelompok usia diatas, tidak menyebutkan secara tegas mengenai muatan siaran persidangan sesuai atau termasuk dalam klasifikasi tertentu. Klasifikasi siaran persidangan apabila disesuaikan dengan batas usia anak 17 tahun yang hadir di persidangan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP maka klasifikasi yang paling sesuai dengan muatan siaran persidangan adalah klasifikasi D (khalayak diatas 18 tahun) yang ditayangkan pada pukul 22.00-03.00. Hal ini dapat diartikan bahwa persidangan yang ditayangkan secara langsung maupun tidak langsung selain pukul 22.00-03.00 telah melanggar ketentuan Pasal 46 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak dan tidak sejalan dengan prinsip kehadiran anak di persidangan sebagaimana dimaksud KUHAP.

Majelis hakim dalam suatu proses persidangan berkewajiban untuk memimpin dan memelihara jalannya proses persidangan agar berjalan dengan lancar dan objektif. Majelis hakim juga berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Mewujudkan putusan yang memenuhi rasa

keadilan, hakim dituntut untuk dapat melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan¹⁰.

Selain memimpin pemeriksaan, hakim ketua sidang juga memelihara tata tertib persidangan termasuk memberikan izin kepada pengunjung sidang untuk mengambil foto, merekam atau menyiarkan jalannya persidangan. Dalam hal memberikan izin, hakim ketua sidang memperhatikan segala upaya yang dapat mengganggu jalannya persidangan, seperti pengambilan foto atau merekam dengan menggunakan pencahayaan yang tinggi dan juga menjaga proses hukum acara pidana agar berjalan secara objektif. Di Indonesia sebetulnya belum terdapat aturan yang membolehkan maupun melarang siaran langsung media selama proses sidang di pengadilan secara eksplisit dan detail, baik itu dalam KUHAP maupun di perundang-undangan lainnya.

Di dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP telah diatur bahwa “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”. Secara filosofis, tujuan saksi dipanggil ke ruang sidang seorang demi seorang adalah untuk memastikan saksi berikutnya tidak mendengar keterangan saksi yang sedang memberikan keterangan. Hal ini dilakukan agar saksi yang akan memberikan keterangan berikutnya tidak terpengaruh dengan keterangan saksi-saksi sebelumnya (*idem dito*) karena kejujuran saksi akan menentukan fakta-fakta di persidangan yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Secara teknis, tujuan saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang agar memudahkan dalam pencatatan berita acara sidang dan fokus untuk menggali fakta sesuai pengetahuan saksi.

Berdasarkan alasan filosofis maka penyiaran persidangan secara langsung keterangan saksi akan sangat berpotensi menggerus kemandirian saksi-saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan. Bahkan lebih jauh, bila ketentuan ini ditafsirkan secara sistematis, berlaku pula pada keterangan ahli yang diberikan di persidangan¹¹. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan, perekaman persidangan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan persidangan yang lebih transparan, akuntabel, dan teratur. Maka dari itu, selain catatan panitera pengganti yang tertuang dalam berita acara persidangan yang selama ini diatur dalam Pasal 202 ayat (1) KUHAP, kedepannya juga perlu dilakukan perekaman audio visual secara sistematis, teratur dan tidak terpisahkan dari prosedur tetap persidangan. Untuk kebutuhan tersebut, maka secara bertahap persidangan pada pengadilan tingkat pertama harus disertai rekaman audio visual dengan ketentuan hasil rekaman audio visual merupakan komplemen dari Berita Acara Persidangan; perekaman audio visual dilakukan secara sistematis dan terjamin integritasnya; hasil rekaman audio visual

¹⁰ Hardianto Janggih dan Yusuf Saefudin, “Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3 (2013): 416.

¹¹ Riki Perdana Raya Waruwu, “Persidangan Terbuka Untuk Umum dan Persidangan yang Disiarkan Secara Langsung (Perspektif Perlindungan Anak, Penyiaran, dan Hukum Acara Pidana)”. Artikel (2022): 10.

persidangan dikelola oleh kepaniteraan; dan hasil rekaman audio visual sebagai bagian dari bundel A.

Untuk memastikan pemenuhan ketentuan di atas, SEMA ini juga mengatur mengenai prioritas pelaksanaan rekaman audio visual pada persidangan yaitu untuk tahap awal dilakukan pada perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara lain yang menarik perhatian publik; ketua pengadilan wajib memastikan terlaksananya perekaman audio visual sesuai dengan ketentuan surat edaran ini; dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bertanggung jawab terhadap a) pembiayaan; b) standarisasi teknis; c) pembinaan; d) pemenuhan kebutuhan infrastruktur; e) evaluasi berkala; dan f) laporan tahunan kepada pimpinan Mahkamah Agung.

Persidangan yang disiarkan secara *live* merupakan tafsir terhadap konsep prinsip persidangan terbuka untuk umum yang dikenal dalam KUHAP. Pada asas ini terdapat frasa terbuka untuk umum yang diinterpretasikan sebagai siapapun bisa mengakses informasi proses persidangan. Perekaman persidangan yang terbuka untuk umum pada dasarnya tidak dilarang. Berdasarkan prinsip persidangan terbuka untuk umum tidak ada aturan mengenai pelarangan penyiaran secara langsung (*live*) sidang yang terbuka untuk umum di dalam KUHAP. Persidangan yang terbuka untuk umum merupakan asas hak bagi terdakwa supaya dapat diadili dalam peradilan yang *fair*. Akan tetapi, penyiaran sidang secara langsung bisa berakibat pada pencemaran alat-alat bukti.

Persidangan yang disiarkan secara *live* di televisi merupakan landasan yuridis mengenai perkembangan teknologi informasi untuk pengetahuan dibidang hukum acara pidana demi meningkatkan kualitas. Hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terkandung dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 yaitu "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia", dan Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Sebagai suatu kesatuan dalam Pasal 28 UUD 1945 maka yang berhak memperoleh dan menyampaikan informasi adalah Pers, hal ini tersirat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). Pengertian Pers terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Pers yaitu "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia". Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat (kepentingan umum). Peranan Pers

terdapat dalam Pasal 6 UU Pers yaitu “Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut¹² yaitu memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar; melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran;”.

Tidak hanya Pasal 153 ayat (3) KUHAP, Pasal 195 KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan mengenai pengadilan terbuka untuk umum, namun pasal 64 KUHAP juga menyatakan bahwa “Tersangka atau terdakwa berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. Keseluruhan pasal tersebut mengandung frasa pengadilan/sidang terbuka untuk umum, oleh majelis hakim ditafsirkan menjadi pengadilan yang dapat diliput oleh jurnalis atau wartawan sesuai dengan ketentuan pers dan kode etik jurnalistik yang berlaku¹³.

Apabila dilakukan pelarangan atas peliputan persidangan maka akan membatasi kemerdekaan pers dan melanggar hak mendapatkan serta menyebarkan informasi yang dijamin dalam UUD 1945. Penyiaran persidangan pidana tidak dilarang dalam aturan, baik dalam UU Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik).

Hak asasi manusia bagi masyarakat Indonesia juga mencakup hak untuk memperoleh informasi, hal ini menjadi ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sesuai amanat dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 4 UU Keterbukaan Informasi Publik menyatakan secara umum bahwa setiap orang berhak mendapat informasi publik. Informasi yang diperoleh masyarakat adalah dalam bentuk informasi apapun termasuk informasi dalam suatu persidangan mengenai hasil dari proses persidangan. Ketika persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, dalam arti apa yang ada dipersidangan merupakan informasi untuk umum. Asas sidang terbuka untuk umum menunjukkan bahwa pada dasarnya pengadilan dapat diketahui oleh khayalak umum, hal ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap persidangan sehingga akuntabilitas dari putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan¹⁴. Hal ini juga menjaga kemungkinan adanya *deal* antara pihak yang bermasalah.

Asas sidang terbuka untuk umum dalam hukum acara pidana Indonesia tidak mengatur mengenai esensi keterbukaan itu dibatasi, sehingga hakim juga dibebaskan dalam memutuskan penyiaran persidangan secara langsung (*live*) maupun siaran ulang di

¹² | Nengah Susrama, “Pelaksanaan *Courtroom Television* Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi” *Jurnal Hukum Sasana*. Volume 5 Nomor 1 (2019): 68

¹³ Mardatillah, Aida. 20 Juli 2018. “Peliputan Proses Persidangan Tak Boleh Langgar Prinsip Peradilan” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b50db452b476/peliputanproses-persidangan-tak-bolehlanggar-prinsip-peradilan/>.

¹⁴ Suharto dan Efendi Jonaedi. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 39

televisi¹⁵. Penyiaran persidangan hendaknya mematuhi perundang-undangan yang berlaku, seperti isi siaran yang seharusnya mentaati norma yang berlaku. Pasal 36 ayat (4) UU Penyiaran menyatakan bahwa “Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu”. Dari adanya pasal tersebut, menyatakan dalam penyiaran proses persidangan dilarang adanya penyiaran persidangan yang berisi komentar publik atau para ahli, yang menyebabkan ada peradilan oleh publik (*trial by press*), hal ini dapat membuat ketidaknetralan suatu lembaga penyiaran.

Tuntutan transparansi dan keterbukaan untuk informasi publik yang semakin menguat oleh bangsa Indonesia, ditambah dengan diperkuat oleh adanya hak asasi manusia terutama dalam Pasal 28 F UUD 1945, amanat konstitusi tersebut menjadikan pelarangan penyiaran persidangan bertentangan dengan konstitusi. Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan pada hakikatnya menurut pers, sesuai dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran, menyatakan pada Pasal 46 program siaran langsung atau tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan pada aturan ini.

Tidak ada pelarangan penyiaran persidangan, namun penyiaran proses persidangan pidana diperlukan beberapa syarat agar terciptanya proses peradilan adil dan objektif. Setiap orang wajib menghormati lembaga peradilan khususnya bagi orang yang berada di ruang sidang saat persidangan berlangsung, salah satunya dengan melakukan penyiaran persidangan sesuai syarat dan batasan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam penyiaran langsung di ruang sidang terdapat beberapa pembatasan yang harus ditaati, antara lain penyiaran persidangan pidana harus mentaati peraturan yang berlaku; perekaman dan penyiaran tidak boleh mengganggu jalannya persidangan; menghormati dan mengutamakan asas *presumption of innocent* daripada kepentingan mencari keuntungan komersial; tidak dibenarkan menampilkan dan menayangkan kesaksian saksi (proses pembuktian); dan tidak dibenarkan memberi komentar dan opini yang dapat menyudutkan¹⁶.

4. Kesimpulan

Pengaturan asas sidang terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, Pasal 64 dan 195 KUHAP, Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perekaman Proses Persidangan. Keseluruhan peraturan tersebut mengandung frasa sidang terbuka untuk umum yang kemudian oleh majelis hakim ditafsirkan menjadi pengadilan yang dapat diliput oleh pers sesuai dengan ketentuan pers, penyiaran dan kode etik jurnalistik yang berlaku. Persidangan yang disiarkan secara langsung dalam perspektif perlindungan anak dan penyiaran dilakukan dengan menjamin

¹⁵ Aswad Nursar. *Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers dan Media Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Media dan Pers Serta Penyiaran*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, 96.

¹⁶ Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, “Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana”, *e-Journal Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020): 86

perlindungan anak melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan kewajiban media televisi terhadap penyiaran proses persidangan yang termasuk pada klasifikasi D (khalayak diatas 18 tahun) yang ditayangkan antara pukul 22.00-03.00.

Demi terciptanya transparansi dan hak mendapatkan informasi yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, maka pelarangan penyiaran perkara pidana bertentangan dengan UUD 1945. Hakim memiliki kendali penuh dalam proses persidangan, termasuk keputusan untuk menyiarkan persidangan secara langsung atau tidak bergantung pada hakim. Peranan hakim dalam menentukan mekanisme persidangan terbuka untuk umum dan persidangan yang disiarkan secara langsung dilakukan dengan memperhatikan sifat perkara (bukan perkara kesusilaan, anak, atau perceraian). Hakim juga harus memperhatikan kepentingan hukum prioritas, yaitu kepentingan korban, saksi, terdakwa dan para pihak turut berperkara. Sedangkan kepentingan lembaga penyiaran dalam menyiarkan persidangan bersifat *accessoir* setelah memperhatikan batasan dalam Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia dan Hukum Acara Pidana yang menetapkan kewajiban hakim dalam memelihara tata tertib persidangan.

Referensi

- Aswad Nursar, "Tinjauan Yuridis Penyiaran Sidang Peradilan Secara Langsung Oleh Pers dan Media Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Media dan Pers Serta Penyiaran", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, 96
- Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 3 No. 1 Tahun 2020)*: 86.
- Dina Amalia Sahara, "Kajian Perluasan Asas Sidang Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum Pada Konteks Siaran Langsung Melalui Media Televisi". *Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 3, (2020)*: 312.
- Feibe A Kasengkang, "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 3 (2017): 26.
- Hardianto Janggih dan Yusuf Saefudin, "Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang" *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3 (2013): 416.
- Hariyanto. "Praktik *Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan. Purwokerto". Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (2015):1.
- Ivo Noviana, "Pola Menonton Televisi Pada Anak". Media Neliti. Jakarta Selatan (2019). dalam <https://media.neliti.com/media/publications/52939-ID-pola-menonton-televisi-pada-anak-stndik.pdf>.
- Komisi Penyiaran Indonesia "Imbauan untuk Semua LP Televisi Tentang Pemberitaan Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso"(2016) <https://kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/33478-imbau-untuk-semua-lp-televisi-tentang-pemberitaan-kasus-pembunuhan-wayan-mirna-salihin-dengan-terdakwa-jessica-kumala-wongso?detail3=5559>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

- Mardatillah, Aida. 20 Juli 2018. "Peliputan Proses Persidangan Tak Boleh Langgar Prinsip Peradilan" dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b50db452b476/peliputanproses-persidangan-tak-bolehlanggar-prinsip-peradilan/>.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Rachmat Kriyantono, "Pemiteryacy dan Penegakan Regulasi berdayaan Konsumen Televisi Melalui Ketrampilan Media Penyiaran". *Jurnal Penelitian Komunikasi, Media Massa dan Teknologi Informasi*, Volume 10, Nomor 2, (2017): 4.
- Riki Perdana Raya Waruwu, "Persidangan Terbuka Untuk Umum dan Persidangan yang Disiarkan Secara Langsung (Perspektif Perlindungan Anak, Penyiaran, dan Hukum Acara Pidana)". *Artikel* (2022).
- Suharto dan Efendi Jonaedi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Susrama, I Nengah. "Pelaksanaan *Courtroom Television* Dalam Peradilan Pidana Dengan Agenda Saksi" *Jurnal Hukum Sasana*. Volume 5 Nomor 1 (2019): 68